

PENETAPAN NOMOR URUT - PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAUR – TAHUN 2024

Kpt 682 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini berdasarkan Ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serta Berdasarkan Berita Acara Nomor 252/PL.02.3-BA/1704/2/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 682 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024, sebagai berikut :
 - Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024;
 - Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024, , yaitu:
 1. Nomor Urut 1, Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kaur atas nama Herlian Muchrim, S.T. dan Nuprizal Jandra, S.E. dengan Partai Pengusul yaitu : Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Perindo;
 2. Nomor Urut 2, Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kaur atas nama Gusril Pausi, S.SOS.,M.A.P dan Abdul Hamid, S.Pd.I dengan Partai Golongan Karya, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 3. Nomor Urut 1, Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kaur atas nama Sulman, S. Sos., M. Si. dan Denny Setiawan, S. H dengan Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Demokrat

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 23 September 2024.
- 4 Halaman, 1 Lampiran